

## ABSTRAK

St Maghfuroh, 19382012090, *Menunda Memiliki Keturunan Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.HI

**Kata Kunci:** Menunda memiliki keturunan, Tempat tinggal, *Maqashid Syariah*

Tempat tinggal kerap kali jadi problem dalam suatu ikatan rumah tangga, terlebih tempat yang ditinggali yakni rumah mertua (menumpang). Sepertihalnya yang peneliti temukan dilapangan yakni terdapat pasangan suami istri yang menunda memiliki keturunan dengan alasan tidak memiliki tempat tinggal yang menetap, ingin menikmati masa berdua, serta tidak luput dari kurangnya kesiapan untuk memiliki keturunan di awal pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Apa yang menjadi motif menunda memiliki keturunan bagi pasangan suami istri di desa Baddurih kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* bagi pasangan yang menunda memiliki keturunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan yang diperoleh dianalisis menggunakan kajian teori yang tercantum dihubungkan dengan fakta-fakta temuan. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, menunda memiliki keturunan karena enggan tinggal besama mertua disebabkan tidak betah dan merasa tidak nyaman, serta menimbulkan kekhawatiran terjadi perselisihan dengan mertua apabila tinggal bersama. *Kedua*, tempat tinggal yang belum tetap menjadi pemicu penundaan memiliki keturunan. Menjaga keturunan bukan hanya sekedar melakukan pernikahan agar memiliki keturunan yang baik, namun juga dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang baik. *Ketiga*, tinjauan *Maqashid Syariah* dalam penundaan memiliki keturunan ini atas dasar tujuan yang baik dan kemaslahatan yang mengandung unsur perlindungan terutamanya perlindungan keturunan.